



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 416 /II.02/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH (KOMDA)
SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik Lokal untuk peningkatan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan Sumber Daya Genetik diperlukan adanya koordinasi dengan Stake holder terkait;
- b. bahwa keragaman hayati yang ada di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik agar dapat dilestarikan dan pemanfaatannya dapat ditingkatkan guna kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu membentuk keanggotaan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (KOMDA SDG) Provinsi Lampung Tahun 2014-2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang *Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (Komnas SDG) sebagai pengganti Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/KP.150/6/2001 tentang Komisi Nasional Plasma Nufah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH (KOMDA) SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2017.**

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (KOMDA SDG) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (KOMDA SDG) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja (Pokja)Tanaman Pangan;
- b. Kelompok Kerja (Pokja)Tanaman Perkebunan;
- c. Kelompok Kerja (Pokja)Tanaman Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Perikanan dan Kelautan;
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Kehutanan; dan
- f. Bidang Sekretariat.

KETIGA : Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (KOMDA SDG) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya genetik dan penentuan kebijakan pengelolaan di daerah dalam hal:

- a. mengimplementasikan peraturan perundangan tentang plasma nufah di daerah dan peraturan lain yang terkait, dalam akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatannya;
- b. memasyarakatkan keberadaan dan pentingnya sumberdaya genetik daerah,
- c. mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dan Instansi lain yang terkait; dan
- d. melaporkan kegiatan pengelolaan Plasma Nufah/Sumber Daya Genetik secara berkala, dan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas:

- a. menginventarisir kekayaan Sumber Daya Genetik Daerah untuk dikembangkan;
- b. melaksanakan operasionalisasi kegiatan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- c. memilih teknologi yang tersedia dan yang dibutuhkan, serta yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah;
- d. memberikan masukan kepada KOMDA dalam penyusunan rencana pengelolaan Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan operasionalisasi kegiatan pengelolaan Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik secara rutin, berkala, dan sewaktu-waktu kepada Komisi Nasional (KOMNAS) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik.

KELIMA

: Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf f mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan, data/bahan rapat dan rekapitulasi laporan kegiatan Komisi Daerah (KOMDA) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik; dan
- b. mempersiapkan administrasi kegiatan

KEENAM

: Mekanisme dan Tata Kerja Komisi Daerah (KOMDA) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Komisi Daerah (KOMDA) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik dan Kelompok Kerja (Pokja) melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- b. Setiap satuan organisasi di lingkungan Komisi Daerah (KOMDA) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing antara satuan organisasi di dalam dan di luar KOMDA;
- c. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua Komisi Daerah (KOMDA) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik maupun koordinator Pokja dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur lain yang terkait (di luar anggota KOMDA/Pokja) untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam upaya memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik Daerah; dan
- d. Kelompok Kerja (Pokja) wajib menyampaikan laporan secara rutin, berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan kepada Ketua Komisi Daerah (KOMDA) Plasma Nuftah/Sumber Daya Genetik.

- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/354/IV.02/HK/2002 tanggal 13 Desember 2002 tentang Pengurus Komisi Daerah (Komda) Pengelolaan Plama Nuftah Lampung dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 5 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pengurus Komda yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 416 /II.02/HK/2014
TANGGAL : 2 - 5 - 2014

**SUSUNAN PENGURUS KOMDA SUMBERDAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014-2017**

- I Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV Sekretaris : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V Kelompok Kerja (POKJA)
- V.1. Pokja Bidang Pertanian
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala UPTD Balai Pengkajian dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Bakorluh Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
9. Ir. Rr. Ernawati, MTA dan Dr. Ir. Yulia Pujiharti, MSi (Peneliti Tanaman Pangan BPTP Lampung)
10. Ir. Jaenudin Kartahadimaja, M.P. (Politeknik Negeri Lampung)

V.2 Pokja Bidang Perkebunan

- Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 4. Ir. Firdausil AB, MS dan Drs. Jekvy Hendra, MSi (Peneliti Perkebunan BPTP Lampung)
 5. Dr. Ir. Erwin Yuliadi, M.Sc (Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
 6. Kepala UPTD BP2MB
 7. Ir. Bambang Utoyo, M.P. (Politeknik Negeri Lampung)
 8. Ir. Zainal Mutaqin M.Si (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Teknologi Pertanian)
 9. Ir. Rosmiati (Pejabat Fungsional Penyuluh Bakorluh Provinsi Lampung)

V.3 Pokja Bidang Peternakan dan Hewan

- Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 2. Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 3. Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Ir. Dadam AS (Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
 5. Dr. Ir. Erwanto, MS (Dosen Jurusan Peternakan UNILA)
 6. Dr. Drh. A Prabowo dan Nandari SPt, MSi (Peneliti Peternakan BPTP Lampung)
 7. Riko Noviadi, S.Pt, M.Si. (Politeknik Negeri Lampung)
 8. Hafdi AR, SP (Pejabat Fungsional Penyuluh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)

V.4 Pokja Bidang Kelautan dan Perikanan

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang KP3K dan Pengawasan Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Kementerian Pertanian.
 5. Yudha Trinoegraha Adiputra, S.Pi., M.Si (Fakultas Pertanian Jurusan Perikanan Universitas Lampung)
 6. Nur Indariyanti, S.Pi. M.Si. (Politeknik Negeri Lampung))
 7. Andre Golda Oesmani, ST (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
 8. Ir. Pintauly Silitonga (Pejabat Fungsional Bakorluh Provinsi Lampung)

V.5 Pokja Bidang Kehutanan

- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala UPTD TAHURA Wan Abdul Rahman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Balai Daerah Aliran Sungai Way Sekampung Seputih
 4. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
 5. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
 6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
 7. Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si. (Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Lampung)
 8. Ahmad Jhon Viktor, S.Hut (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
 9. Sapto Utomo, SP (Pejabat Fungsional Penyuluh Bakorluh Provinsi Lampung)

- V.6 Sekretariat :
1. Kepala Bidang Penelitian Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
 2. Unsur Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG. /

SJACHROEDIN Z.P. ✓